



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jalan Pemuda Sungailiat (33215) ☎ (0717) 96107 Fax. (0717) 96092
E-Mail: dinmpmp2kukm@bangka.go.id Website: <http://www.bangka.go.id> SMS: 0812 7878 1145

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA

Nomor: 421/065 /PNF/II/DINPMP2KUKM/2022

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi perizinan pendirian satuan pendidikan, perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap izin-izin yang pernah dikeluarkan untuk satuan pendidikan eksisting sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan huruf a di atas perlu diterbitkan izin pendirian satuan pendidikan oleh kepala dinas atas nama Bupati Bangka;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- Memperhatikan** : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Nomor 421.9/3146/Dindikpora/II/2021 tanggal 17 Desember 2021 tentang Izin Pendirian Untuk PKBM Nurhakim Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal sebagai berikut:
- Pendiri : **DJAILANI**
- Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0110210007095
- Alamat Pendiri : Jl. KH. Abdul Hamid No.274 RW.001 RT.003 Kel. Gedung Nasional Kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang
- Nama Satuan Pendidikan : **PKBM NURHAKIM**
- Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Raya Sungailiat KM.9 Desa Pagarawan Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka
- Kedua** : Kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan non formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini wajib mengikuti dan mematuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- Ketiga** : Masa berlaku izin ini adalah sampai dengan adanya pencabutan izin oleh Pemerintah Kabupaten Bangka;
- Keempat** : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Nomor: 421/3907/DIKPAUNI/2018 Tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tanggal 5 November 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan

Diterbitkan di Sungailiat
pada tanggal 09 Januari 2022

A.n. Bupati Bangka
Kepala Dinas Penanaman Modal pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Bangka

Hj. RESTUMEMI, SH
Pembina Utama Muda
NIP.19650423 199203 2 003

Tembusan

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Bangka di Sungailiat

**YAYASAN KURNIA BANGKA BELITUNG
(YKBB) PANGKALPINANG**

Alamat : Jl. KH. Abd. Hamid NO. 274 Pangkalpinang. Phone 081367000113

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN KURNIA BANGKA BELITUNG
NO. 32 /YKBB/ XI /2006
TENTANG
PENDIRIAN PKBM NURHAKIM BANGKA
TAHUN 2006**

- Menimbang** : 1. PKBM adalah suatu lembaga Pendidikan Non Formal yang dikelola oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat dalam rangka pemenuhan Pendidikan bagi masyarakat.
2. PKBM NURHAKIM Bangka didirikan oleh masyarakat Bangka yang dikelola oleh masyarakat dan untuk masyarakat untuk memberikan layanan dan Pendidikan bagi anak putus sekolah dan putus lanjut.
3. Dalam melaksanakan program-program PNF di PKBM perlu ditetapkan surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang NO. 20 Tahun 2003 pasal 26 tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional NO. 086/U/2003 tanggal 03 Juli 2003.
3. Keputusan Ketua Yayasan Kurnia Bangka Belitung.
- Memperhatikan** : Hasil rapat peserta pendirian PKBM NURHAKIM Bangka tanggal 1 Agustus 2006
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan tugas Pengurus PKBM NURHAKIM Bangka tahun 2006, sebagaimana pada lampiran.
- Kedua** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : BANGKA
PADA TANGGAL : 10 AGUSTUS 2006
KETUA YAYASAN KURNIA BANGKA BELITUNG



Drs. Djailani A.S.

LAMPIRAN :

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN KURNIA BANGKA BELITUNG

NO. 33/YKBB/ VIII /2006

PEMBAGIAN TUGAS PENGURUS PKBM NURHAKIM TAHUN 2006

NO	NAMA	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	Drs. Djailani AB	Ketua PKBM	1. Menyusun manajemen pelaksanaan Pendidikan di PKBM NURHAKIM secara keseluruhan. 2. Mengendalikan mutu Program PKBM. 3. Mengadakan evaluasi Program.
2.	Dra. Nurmala	Wakil Ketua	1. Menyusun Program Pengajaran 2. Menyusun pembagian tugas tutor. 3. Menyusun jadwal pelajaran. 4. Menyusun jadwal evaluasi. 5. Mengkoordinasi dan mengarahkan penyusunan program satuan pelajaran.
3.	Zubaini. S.Pd	Bendahara	1. Mengatur jalannya keuangan. 2. Mengatur Pembayaran honor dan Transport Tutor. 3. Mengatur pembelian barang PKBM.
4.	Yulyana	Sekretaris	1. Menyusun kearsipan. 2. Dokumentasi nilai. 3. Pengendalian Urusan Ketatausahaan.

Bangka, 10 Agustus 2006

KETUA YAYASAN KURNIA BANGKA BELITUNG



Drs. Djailani AB.